



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir Tawa 15 Juli 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dixxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir Bone Sulawesi Selatan, 15 Juni 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dixxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan register perkara Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 09 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/29/IX/1998, tertanggal 14 September 1998;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 22 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:  
2.1xxxxx  
;
3. Bahwa, sejak 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 3.1 Bahwa, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada anak-anak;
  - 3.2 Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafka cukup pada Penggugat dan Anak;
  - 3.3 Bahwa, Penggugat telah menikah lagi;
  - 3.4 Bahwa, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut terjadi ketika Tergugat melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk membuat surat cerai palsu. Bahwa kekerasan tersenut terjadi pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara Mendorong dan mengancam menggunakan pisau;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuhan Bacan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx tanggal 13 Februari, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx, tertanggal 14 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **xxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I, pekerjaan PTT rumah sakit, bertempat tinggal dixxxxx, yang menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik bersama di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang xxxx
  - Bahwa, ke 4 (empat) anak dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pada saat itu masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar awalnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama xxxx kemudian menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa, seingat saksi Tergugat menikah dengan wanita tersebut tahun 2015;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2015, Tergugat tinggal bersama istri barunya di Desa Tomori;
- Bahwa, selama pisah Tergugat jarang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, setelah pisah rumah, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga terakhir di bulan mei 2022 disebabkan Tergugat melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk membuat surat cerai palsu, Penggugat menolaknya sehingga Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara Mendorong dan mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, yang ada Penggugat sering bertengkar dengan istri ke 2 (dua) Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan ke 4(empat) anaknya,
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

**2. xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

*Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan ke 4 (empat) anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena awalnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain kemudian menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa, seingat saksi Tergugat menikah dengan wanita tersebut tahun 2015;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2015, Tergugat tinggal bersama istri barunya di Desa Tomori;
- Bahwa, selama pisah Tergugat jarang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi dengar setelah pisah rumah, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga terakhir di bulan mei 2022 disebabkan Tergugat melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk membuat surat cerai palsu, Penggugat menolaknya sehingga Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara Mendorong dan mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, yang ada Penggugat sering bertengkar dengan istri ke 2 (dua) Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan ke 4(empat) anaknya,
- Bahwa, setahu saksi dari pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan mei 2022, sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada anak-anak, Tergugat tidak memberikan nafka cukup pada Penggugat dan Anak, Tergugat telah menikah lagi serta Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut terjadi ketika Tergugat melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk membuat surat cerai palsu. Bahwa kekerasan tersenut terjadi pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara Mendorong dan dan mengancam menggunakan pisau dan puncaknya pada bulan mei tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 R.Bg. juncto Pasal 1865 KUHPerdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode **P-1**, **P-2**, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dan pula telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tanggaa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan awalnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Fitri kemudian menikah dengan wanita tersebut, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga terkahi di bulan Mei 2022 disebabkan Tergugat melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk membuat surat cerai palsu, Penggugat menolaknya sehingga Tergugat melakukan tindakan kekerasan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dengan cara mendorong dan mengancam menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama xxxx dan 4 (empat) anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tanggan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan awalnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama xxxx emudian menikah dengan wanita tersebut, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga terkahi di bulan mei 2022 disebabkan Tergugat melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk membuat surat cerai palsu, Penggugat menolaknya sehingga Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara Mendorong dan mengancam menggunakan pisau;
4. Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, yang ada Penggugat sering bertengkar dengan istri ke 2 (dua) Tergugat;
5. Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan ke 4(empat) anaknya;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqihyah :

- درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah pisah rumah dan selama berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) dan huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) dan huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**, dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 (1) Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**

**Khoirul Anam, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran              | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses                   | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan                | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan Penggugat | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya PNBP panggilan Tergugat  | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Redaksi                  | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Meterai                        | : Rp. 10.000,-  |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.





Jumlah : Rp. 470.000,-  
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 22 November 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Lbh.